



WALI KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR: 260 TAHUN 2017

TENTANG:

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA SUKABUMI**

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu adanya penyesuaian administrasi kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi;
- b. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi, maka satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, sebagai berikut:

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Baros	Jl. Garuda No. 38 Kecamatan Baros Kota Sukabumi
2	Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Lembursitu	Jl. Pelabuhan II Km. 5 No. 617 Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi
3	Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Cibeureum	Jl. Pembangunan No. 01 Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menyelenggarakan layanan pendidikan pada jenjang satuan pendidikan anak usia dini dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal **28 Desember 2017**



WALI KOTA SUKABUMI,


MOHAMAD MURAZ